

**PENERTIBAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS OLEH SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA DI KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH**

Tia Fatikasari
32.0477

*Asal Pendaftaran Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong*

E-mail: tiafatikasari4@gmail.com

Pembimbing: Syaefullah, S.Sos., M.Si

ABSTRACT

Problem Statement (GAP): Essentially, providing protection to the community and maintaining order and tranquility is a duty and responsibility that must be carried out by the government, in accordance with the potential of each region. Local governments are given the authority to manage and regulate their areas, as they have a better understanding of the problems present in their own regions. Local governments strive to create a safe and orderly society through the Civil Service Police Unit (Satpol PP). Satpol PP is established to enforce regional regulations (Perda), maintain public peace and order, and provide protection to the community. The presence of Beggars and Homeless people in Karanganyar Regency has become a significant disruption to the peace and order of the community. The phenomenon of beggars and homeless people should not be allowed to develop, as the impact it causes can become a larger problem. Therefore, the regulation of vagrants and beggars needs to be carried out promptly by involving various parties, both the general public and the local government of Karanganyar Regency. To achieve peace and public order, the Karanganyar Regency Government, through the Satpol agency, conducts regulation to create public order and community tranquility. **Method:** The purpose of this research is to describe the enforcement of vagrants and beggars by the Civil Service Police Unit in Karanganyar Regency, Central Java Province. **Results:** This research shows that the enforcement of the homeless and beggars by the Civil Service Police Unit of Karanganyar Regency has been running fairly well but is not yet effective. The hindering factors in the enforcement of the homeless and beggars include the weakening mental attitude of the beggars that makes them unashamed to treat it as a profession, the limited facilities and infrastructure in the temporary shelter process, and the society that continues to give money to the beggars. Efforts made to address these obstacles include improving the weakened mental attitude of the beggars, providing education or creating a memorandum of understanding to tackle the limitations of facilities and infrastructure, and imposing strict sanctions on the public who continue to give money to the beggars. **Conclusion:** The regulation of vagrants and beggars in Karanganyar Regency of Central Java Province is generally not yet

optimal. This can be seen from the fact that there are still beggars roaming at intersections and traffic lights; their numbers are still significant, and the beggars being rounded up are individuals who have been caught before but have returned to begging.

Keywords: *Homeless, Beggars, Enforcement*

ABSTRAK

Permasalahan (Kesenjangan Penelitian): Pada dasarnya memberikan perlindungan kepada masyarakat serta menjaga ketertiban dan ketentraman merupakan tugas dan kewajiban yang harus dijalankan oleh pemerintah, sesuai dengan potensi setiap daerah. Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola dan mengatur wilayahnya, karena mereka memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai permasalahan yang ada di daerah mereka sendiri. Pemerintah daerah berupaya menciptakan masyarakat yang aman dan tertib melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Satpol PP dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah (Perda), menjaga ketentraman dan ketertiban umum, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Keberadaan Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Karanganyar menjadi hal yang sangat mengganggu ketertiban dan ketentraman Masyarakat. Fenomena gelandangan dan pengemis tidak boleh dibiarkan berkembang, karena dampak yang ditimbulkan dapat menjadi masalah yang lebih besar. Oleh karena itu, penertiban gelandangan dan pengemis perlu segera dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, baik masyarakat umum maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar. Untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, Pemerintah Kabupaten Karanganyar melalui instansi Satpol melakukan penertiban guna menciptakan ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan penertiban gelandangan dan pengemis oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah. **Metode:** Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif dengan dasar teori Penertiban oleh Wibowo (2007). **Hasil/Temuan:** Penelitian ini menunjukkan bahwa penertiban Gelandangan dan Pengemis oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar telah berjalan cukup baik namun belum efektif. Faktor penghambat penertiban gelandangan dan pengemis antara lain adalah melemahnya sikap mental gepeng sehingga tidak malu untuk menjadikan itu sebuah profesi, keterbatasan sarana dan prasarana dalam proses penampungan sementara, serta masyarakat yang tetap memberikan uang kepada para gepeng. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut yaitu mengupayakan perbaikan pada lemahnya sikap mental gepeng, melakukan pemberian edukasi maupun membuat surat perjanjian dalam menangani keterbatasan sarana prasarana serta memberi sanksi tegas kepada masyarakat yang tetap memberikan uang kepada para gepeng. **Kesimpulan:** Penertiban Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah secara umum belum maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari masih adanya para gepeng yang berkeliaran di perempatan jalan maupun di lampu

merah, jumlahnya pun masih banyak dan gepeng yang dirazia ialah orang-orang yang pernah tertangkap sebelumnya namun ia kembali lagi untuk mengemis.

Kata Kunci: Gelandangan, Pengemis, Penertiban

I. PENDAHULUAN

II Latar Belakang

Pemerintah adalah lembaga atau organisasi negara yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan negara. Pemerintah memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas dan fungsi negara, yang bertujuan untuk mewujudkan sasaran negara, sehingga semua aktivitasnya dikenal sebagai pemerintahan. Fungsi-fungsi yang dijalankan oleh pemerintah meliputi fungsi pengaturan atau regulasi, pelayanan, pemberdayaan, pengelolaan aset atau kekayaan negara, serta fungsi keamanan, ketertiban, dan perlindungan. Menurut Ermaya Suradinata mendefinisikan pemerintahan secara lebih sederhana yaitu "*Government is the best defined as the organized agency of the state, expressing and exercising its authority*" artinya pemerintah dalam definisi terbaiknya adalah lembaga negara terorganisasi yang menunjukkan dan menjalankan wewenang atau kekuasaannya" (Suradinata, Ermaya, 1998). Pada dasarnya memberikan perlindungan kepada masyarakat serta menjaga ketertiban dan ketentraman adalah sebagian dari banyak tugas dan kewajiban yang harus dijalankan oleh pemerintah, sesuai dengan potensi setiap daerah. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bagian ke-4 menyatakan tujuan negara, yaitu "melindungi seluruh bangsa Indonesia dan seluruh wilayah Indonesia, serta memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan berkontribusi pada ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial." Untuk mencapai tujuan tersebut, negara membentuk instrumen pemerintahan yang menangani aspek keamanan, ketertiban, dan perlindungan bagi rakyatnya.

Pemerintah daerah diharapkan dapat memaksimalkan pembangunan wilayah dengan mengutamakan kepentingan masyarakat dan memberikan kesempatan kepada warga setempat untuk mempercepat proses pembangunan. Pernyataan ini sejalan dengan Pasal 12 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang menyatakan bahwa salah satu urusan wajib pemerintah daerah berkaitan dengan layanan dasar, yaitu perlindungan warga, ketentraman, dan ketertiban umum. Keberhasilan dalam pembangunan keamanan dan ketertiban di tingkat daerah menjadi indikator penting bagi keberhasilan pembangunan keamanan dan ketertiban secara nasional.

Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki bentang alam, kondisi astronomis, geografis, dan demografis yang unik. Kabupaten Karanganyar terkenal sebagai surganya tempat wisata alam, baik alami maupun buatan. Julukan Kabupaten Karanganyar sebagai Bumi Intanpari yang merupakan akronim dari Industri, Pertanian, dan Pariwisata. Kabupaten Karanganyar juga merupakan salah satu kabupaten dengan jumlah penduduk terbanyak di Provinsi Jawa Tengah. Tercatat dalam data dari Badan Pusat

Statistik Kabupaten Karanganyar menunjukkan bahwa pada tahun 2021 jumlah penduduk Kabupaten Karanganyar sebesar 940.888 jiwa, lalu pada tahun 2022 sebanyak 948.114 jiwa, dan pada tahun 2023 meningkat lagi sebesar 955.116 jiwa.

Terjadinya peningkatan jumlah penduduk di setiap tahunnya dan tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan menjadikan salah satu sebab meningkatnya berbagai permasalahan sosial salah satunya yakni tumbuhnya gelandangan dan pengemis. Menurut Ogunleye dan Ojo, "*The proliferation of street begging in many cities stems from unemployment, poor social policies, and lack of enforcement of existing laws*" (Ogunleye & Ojo, 2020, p. 19), yang berarti banyaknya pengemis di kota-kota besar berakar pada masalah pengangguran, lemahnya kebijakan sosial, dan minimnya penegakan hukum. Selain itu, "*Street begging is more pronounced in urban slums and is exacerbated by high dependency ratios and large family sizes*" (Global Journal of Human-Social Science, 2011, p. 38, yang berarti pengemis lebih banyak ditemukan di daerah kumuh perkotaan dan dipicu oleh jumlah tanggungan keluarga yang tinggi.

Permasalahan ini merupakan akumulasi dari berbagai permasalahan yang terjadi. Mulai dari kemiskinan, tingkat Pendidikan yang rendah, minimnya keterampilan kerja yang dimiliki, lingkungan, sosial budaya, dan lain sebagainya. Seperti pernyataan Ahmed dan Dristy, bahwa aktivitas mengemis di jalan mencerminkan bukan hanya kemiskinan, tetapi juga ketimpangan struktural yang mendalam di masyarakat urban (Ahmed dan Dristy, 2023) Di Kabupaten Karanganyar khususnya di Kecamatan Karanganyar, jumlah gelandangan dan pengemis tergolong tinggi, dimana berdasarkan data yang penulis dapatkan dalam rentang tahun 2021-2025 (Februari) jumlah gelandangan dan pengemis adalah sebagai berikut :

Tabel 1. 1 Jumlah Gelandangan dan Pengemis

No	Tahun	Gelandangan	Pengemis	Total
1.	2021	100	177	277
2.	2022	153	282	435
3.	2023	93	146	239
4.	2024	123	140	263
5.	2025 (Februari)	9	8	17
Jumlah		478	753	1231

Sumber : Satpol PP Kabupaten Karanganyar 2025

Berdasarkan tabel 1.1 di atas dapat diketahui bahwa dalam berbagai rentang waktu tersebut terjadi penurunan dan juga peningkatan jumlah gelandangan dan pengemis yang terjaring dalam razia yang dilakukan oleh Satpol-PP. Keberadaan Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Karanganyar menjadi hal yang sangat mengganggu masyarakat dan juga merusak keindahan kota. Hal itu dikarenakan keberadaan mereka yang mengemis dan menggelandang di jalanan umum yang menjadi pusat dalam mobilisasi masyarakat terutama di *traffic light* mengganggu ketertiban pengguna jalan. Kegiatan mengemis yang mereka lakukan di persimpangan jalan tersebut terkadang menimbulkan kemacetan dan juga membuat sebagian pengendara merasa tidak nyaman karena hal tersebut. Dalam

aktivitas mengemis, tidak jarang mereka memaksa pengguna jalan untuk memberikan uang. Selain berada di jalan-jalan utama kota, mereka juga berkeliaran di terminal, stasiun, pusat perbelanjaan, dan pasar-pasar. Kegiatan ini tidak hanya dikeluhkan oleh pengguna jalan, tetapi juga oleh masyarakat sekitar, sehingga perlu adanya penertiban.

Fenomena gelandangan dan pengemis tidak boleh dibiarkan berkembang, karena dampak yang ditimbulkan dapat menjadi masalah yang lebih besar. Keberadaan mereka bisa menimbulkan berbagai masalah lain jika tidak ditangani dengan baik. Salah satunya adalah isu kependudukan, karena gelandangan dan pengemis umumnya tidak memiliki identitas resmi yang terdaftar. Selain itu, kehadiran mereka dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, yang berpotensi menciptakan ketidaknyamanan dan kekhawatiran bagi masyarakat sekitar. Masalah lain yang mungkin muncul adalah meningkatnya tindakan kriminal, di mana gelandangan dan pengemis yang kekurangan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup bisa berisiko melakukan tindakan kriminal, seperti pencurian, copet, atau bahkan kekerasan di daerah tertentu.

"Penertiban terhadap gelandangan dan pengemis yang bekerja sama dengan Satpol PP kemudian melakukan penertiban yaitu dengan merazia di setiap jalan umum kota Pekanbaru terutama di lampu merah dan di tempat umum lainnya. Kemudian hasil dari tangkapan Satpol PP kota Pekanbaru, gelandangan dan pengemis diserahkan kepada dinas sosial untuk melakukan tindak lanjut yaitu diberi penyuluhan dan dibina." (Labolo, 2016, hlm. 76). Kutipan ini menyoroti pentingnya koordinasi antara Satpol PP dan Dinas Sosial dalam proses penertiban dan pembinaan gelandangan serta pengemis. Menurut Labolo, setelah dilakukan razia oleh Satpol PP, individu yang terjaring diserahkan kepada Dinas Sosial untuk mendapatkan penyuluhan dan pembinaan, sebagai langkah lanjutan dalam penanganan permasalahan sosial ini. Seperti yang akan dilaksanakan di Kabupaten Karanganyar.

Penertiban gelandangan dan pengemis di Kabupaten Karanganyar menjadi tanggung jawab bersama semua pihak. Beberapa faktor penyebab keberadaan mereka termasuk tingginya angka putus sekolah, yang mengarah pada kebodohan dan kemiskinan. Gelandangan dan pengemis di Kabupaten Karanganyar banyak yang merupakan anak dibawah umur, yang dimana harusnya mereka sekolah. Seperti pendapat Ajetomobi dan Adetunji, "*Most of the adolescents interviewed stated that they resort to begging due to poverty and lack of family support*" (Ajetomobi & Adetunji, 2022) yang artinya bahwa sebagian besar remaja penyandang disabilitas memilih mengemis karena kemiskinan dan tidak adanya dukungan keluarga. Menurut Kalnopi (2024), aktivitas mengemis oleh penyandang disabilitas bukan sekadar strategi bertahan hidup, tetapi juga akibat dari eksklusi sistemik dalam pendidikan dan pekerjaan.

"Penanganan masalah sosial seperti pengemis dan gelandangan memerlukan pendekatan manajemen sosial yang efektif dari dinas sosial." (Syaefullah, S., et al., 2023). Oleh karena itu, penertiban gelandangan dan pengemis perlu segera dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, baik masyarakat umum maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar. Untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, Pemerintah Kabupaten Karanganyar

melalui instansi Satpol PP melakukan penertiban guna menciptakan ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat. Penertiban ini juga dilakukan karena masyarakat sekitar merasa tidak nyaman atau terganggu dengan keberadaan gelandangan dan pengemis. Selain itu, pemerintah berperan aktif baik secara nyata maupun melalui hukum. Pemerintah Kabupaten Karanganyar telah melaksanakan berbagai langkah untuk mengurangi, bahkan menghilangkan jumlah gelandangan dan pengemis. Hal ini terlihat dari Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 26 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, yang sejalan dengan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Jumlah kasus gelandangan dan pengemis yang meningkat di Kabupaten Karanganyar pasti akan meningkatkan tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat, seperti yang diatur dalam Pasal 34 Ayat 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang bunyinya “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara” yang artinya adalah pemerintah mempunyai tanggungjawab dalam hal pemeliharaan fakir miskin dan anak terlantar, termasuk gelandangan dan pengemis ini. Dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut maka pemerintah Kabupaten Karanganyar mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 26 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dimana di dalam Perda tersebut diterangkan dalam Pasal 35 bahwa:

Setiap orang atau badan dilarang:

- a) Beraktifitas sebagai pengemis;
- b) Mengkoordinasikan untuk menjadi pengemis;
- c) Mengeksploitasi anak dan/bayi untuk menjadi pengemis;
- d) Memberikan sejumlah uang dan/atau barang kepada pengemis di Jalanan, persimpangan, dan/atau kawasan tertentu yang ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Dalam melakukan penegakan terhadap Peraturan Daerah tersebut, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 255 ayat (1) menetapkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibuat atau dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, dan menyelenggarakan perlindungan Masyarakat. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh bagaimana penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja terhadap gelandangan dan pengemis yang terus meningkat sehingga menyebabkan gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat. Oleh sebab itu peneliti melakukan penelitian dengan judul “Penertiban Gelandangan dan Pengemis oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah”

1.2 Kesenjangan Masalah yang diambil (GAP Penelitian)

Kesenjangan masalah terletak pada bagaimana penanganan penertiban gelandangan dan pengemis ini. Upaya Penertiban dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bekerjasama dengan Dinas Sosial untuk melakukan razia yang nantinya akan dilakukan penyuluhan dan pembinaan. Nyatanya sampai hari ini masih ditemukan pelanggaran tersebut padahal aturan atau regulasi yang mengatur hal tersebut telah ada. Meningkatnya jumlah gelandangan dan pengemis yang cukup signifikan tentunya menimbulkan masalah ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Penertiban gelandangan dan pengemis harus melibatkan semua pihak mulai dari Satpol PP, Dinas Sosial dan Masyarakat agar dapat terlaksana dengan baik dan maksimal.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh sejumlah penelitian terdahulu yang menjadi acuan penting dalam proses pengkajian. Studi-studi sebelumnya tidak hanya memperkuat landasan teori yang digunakan, tetapi juga membantu peneliti dalam memahami kerangka berpikir yang telah dikembangkan dalam topik serupa. Dengan merujuk pada penelitian terdahulu, peneliti dapat melakukan perbandingan secara kritis untuk mengidentifikasi perbedaan dan persamaan, serta memastikan bahwa penelitian ini memiliki kebaruan dan tidak mengandung unsur plagiarisme. Selain itu, tinjauan terhadap karya-karya sebelumnya juga memberikan gambaran mengenai celah penelitian yang masih bisa dieksplorasi lebih lanjut. Penelitian yang dijadikan referensi pertama adalah penelitian oleh Ni Kadek Tasya (2023) dengan judul *Penertiban Gelandangan dan Pengemis oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Badung Provinsi Bali*. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dan hasilnya menunjukkan bahwa Penertiban Gelandangan dan Pengemis oleh Satuan Polisi Pamong Praja telah berjalan dengan baik.

Penelitian sebelumnya yang kedua oleh Muhammad Fariz Rachman (2023) yang berjudul *Penertiban Pengemis gelandangan dan Orang Terlantar oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau*. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan hasil menunjukkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun dalam penertiban pngemis gelandangan dan orang terlantar dinilai sudah baik dalam melaksanakan penertiban berdasarkan teori penertiban oleh retno widjajanti yaitu penertiban langsung dan tidak langsung.

Penelitian ketiga dari Maria Heranita Wiratno (2023) *Penertiban Gelandangan dan Pengemis oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Merto Lampung*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pelaksanaan penertiban gelandangan dan pengemis oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro belum terlaksana dengan baik karena masih ditemukan gelandangan dan pengemis pada saat patrol Razia.

Penelitian ke empat dari Agus Gusnadi (2023) *Penertiban Anak Jalanan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Satpol PP telah melakukan penertiban terhadap anak jalanan yang ada di persimpangan jalan dan pelaksanaan penertiban anak jalanan juga terdapat beberapa hambatan seperti kurangnya sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta kurangnya kesadaran masyarakat.

Penelitian ke lima dari Muhammad Aditya Kalnopi (2024) *Penertiban Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Berdasarkan teori Eva dan Sutiyo, proses penertiban terdiri dari tiga tahap, pertama adalah perencanaan, kedua pelaksanaan, dan terakhir pelaporan. Adapun faktor penghambat penertiban antara lain penertiban antara lain fasilitas sarana prasarana yang ada kurang memadai, keterbatasan anggaran atau anggaran yang tidak sesuai, minimnya sumber daya manusia (SDM), dan kurang kooperatifnya pengemis, gelandangan, dan orang terlantar. Selain itu, Upaya penertiban yang dilakukan yaitu untuk rekayasa pembiayaan operasional, melakukan koordinasi dengan pihak terkait baik kantar kota maupun provinsi, dan melakukan pelatihan seperti bimbingan teknis terhadap anggota Satpol PP.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Pada penelitian ini, peneliti berfokus pada mengenai Penertiban Gelandangan dan Pengemis Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah. Berbagai studi telah membahas mengenai penertiban dalam konteks nasional, tetapi masih minim riset empiris ditingkat lokal, khususnya mengenai penertiban gelandangan dan pengemis di Kabupaten Karanganyar. Padahal, dinamika sosial di daerah lokal sangat kompleks, mulai dari banyaknya pengangguran, Masyarakat miskin dan ketimpangan sosial. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa fokus penelitian dan lokus dilakukannya penelitian yang disajikan penulis sangat berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Memadukan dimensi dari teori Penertiban oleh Wibowo (2007), yang melakukan penertiban dengan penertiban langsung dan penertiban tidak langsung.

1.5 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk Menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana Penertiban Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah.

II. METODE

Pada penelitian ini, jenis metode penelitian yang digunakan pendekatan penelitian kualitatif, dalam melakukan penelitian, ada cara untuk menjelaskan bagaimana melihat masalah dan menyelesaikannya secara ilmiah. Menurut Sugiyono (2017:2) metode penelitian sendiri "merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu". (Prof.Dr.Sugiyono, 2017). Berdasarkan hal ini, terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan: cara ilmiah, rasional, empiris, dan sistematis

Seperti yang dinyatakan oleh Arikunto (2019:136), "Metode penelitian adalah cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan." Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah suatu metode ilmiah yang digunakan untuk mengumpulkan data tentang subjek penelitian untuk mencari solusi atas masalah.

Laporan penelitian ini mempunyai kerangka fleksibel. Menurut Bogdan and Biklen dalam Sugiono (2017:13), penelitian kualitatif memiliki karakteristik berikut:

- a. Dilakukan dalam kondisi alamiah (sebagai lawan dari eksperimen), dilakukan secara langsung ke sumber data, dan peneliti adalah alat utama;
- b. Penelitian kualitatif lebih banyak menggunakan deskripsi;
- c. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses daripada produk atau hasil;
- d. Penelitian kualitatif melakukan analisis secara induktif;
- e. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna (data dibalik yang teramati).

Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian kualitatif biasanya bersifat deskriptif. Tujuan penggunaan metode deskriptif ini adalah untuk mengumpulkan informasi dalam bentuk data-data sebagai fakta, yang akan digunakan sebagai dasar penyajian laporan yang diolah untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Penulis menggunakan pendekatan induktif dalam penelitian ini karena mereka mengumpulkan data dari yang khusus ke yang umum. "Pendekatan kemudian dianalisis dan dibuat pertanyaan, lalu dihubungkan dengan teori, dalil, atau hukum yang sesuai kemudian muncullah pertanyaan hingga sebuah kesimpulan", kata Erliana Hasan (2011:174).

Dalam penelitian ini, pengumpulan informan menggunakan teknik *purposive sampling* dan *accidental sampling*. Teknik *purposive sampling* digunakan untuk memilih informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti, seperti pengetahuan, pengalaman, atau keterlibatan langsung informan terhadap topik penelitian. Informan yang dipilih melalui teknik ini dianggap mampu memberikan informasi yang mendalam dan relevan. Sementara itu, *accidental sampling* atau *convenience sampling* digunakan untuk memilih informan yang kebetulan ditemui oleh peneliti di lokasi penelitian dan bersedia memberikan informasi. Adapun informan pada penelitian ini dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar yang

dianggap ahli pada permasalahan yang akan diteliti, serta Masyarakat untuk mendapatkan informasi spesifik mewakili suatu populasi dengan melakukan wawancara.

Adapun data yang disajikan berasal dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini menggunakan teori Penertiban oleh Wibowo (2007). Teori ini dibagi menjadi dua dimensi yakni, Penertiban Langsung dan Penertiban Tidak Langsung. Teknik analisis data yang digunakan adalah Triangulasi data, yang terbagi dalam 3 tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan Kesimpulan yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (Sugiyono, 2022). Penelitian ini dilakukan selama 20 hari yang dilaksanakan tanggal 6-25 Januari 2025. Pelaksanaan penelitian disesuaikan dengan kalender akademik IPDN tahun 2024/2025 yang bertempat di Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah tepatnya pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial di Kabupaten Karanganyar.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Penertiban Gelandangan dan Pengemis Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah

Penertiban Gelandangan dan Pengemis Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Karanganyar dilandasi oleh Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 26 Tahun 2015 Mengenai Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Pelaksanaan Penelitian menggunakan teori penertiban yang dinyatakan oleh Wibowo (2007) yakni: (1) Penertiban Langsung sehingga peneliti menguraikan menjadi berbagai indikator yaitu Aturan hukum yang mengatur serta pelaksanaan dan mekanisme penertiban. (2) Penertiban Tidak Langsung dijabarkan menjadi beberapa bagian yakni pembatasan sarana dan prasarana dan pemberian sanksi. Penelitian menghasilkan beberapa indikator yakni:

3.1.1 Penertiban Langsung

1. Aturan Hukum Yang Mengatur

Adanya aturan hukum yang mengatur gelandangan dan pengemis dengan tujuan untuk mewujudkan keteraturan serta ketertiban agar tidak ada gangguan dalam aktivitas sehingga nyaman bagi masyarakat lainnya. Dengan dilakukannya pengaturan diharapkan para gepeng dapat meminimalisir kegiatan dalam mengemis sehingga kedepannya bisa mencari pekerjaan yang lebih baik lagi tanpa mengganggu kenyamanan di masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Karanganyar secara khusus mengatur tentang penertiban gelandangan dan pengemis dengan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Konteksnya membahas tentang aturan permasalahan menegakkan hukum pada pengemis, pada aturan ini ada tiga konteks larangan, yakni pertama, ditujukan kepada pengemis dan gelandangan yang isinya adalah himbauan agar tidak melakukan kegiatan minta-minta terhadap warga dan/atau

aktivitas yang mengganggu baik di jalanan dan traffic light serta dilarang untuk bertempat tinggal dan/atau beraktifitas yang bukan peruntukannya pada fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial. Kedua, aturan yang melarang para atasan atau geromo dari pengemis yang isinya adalah tidak boleh mengkoordinasikan agar menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, atau yang mengelap kendaraan di tempat umum atau jalanan, serta melakukan eksploitasi terhadap balita dan/atau anak dalam mengemis. Serta terakhir, tertuju pada warga agar tidak menyalurkan sejumlah barang dan/atau uang berbentuk apapun terhadap gepeng yang berada di jalan dan/atau di tempat umum.

2. Pelaksanaan dan Mekanisme Pelaksanaan

SOP atau Standar Operasional Prosedur adalah suatu alur yang menjadi patokan untuk berbagai OPD atau Organisasi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan pekerjaan, hingga pekerjaan ini mampu terlaksana secara terukur dan baik selaras berdasarkan masing-masing ranah kinerja OPD.

Dinas Sosial dan Satpol PP sudah melakukan perannya selaras dengan ruang lingkup kerjanya sebagai Upaya penertiban gelandangan dan pengemis yang ada di Kabupaten Karanganyar dengan cara melaksanakan kegiatan Razia yang kemudian hasil dari kegiatan razia akan diserahkan kepada Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar untuk dilaksanakan kegiatan pembinaan dan melakukan pemulangan ke rumah masing-masing para gelandangan dan pengemis yang bukan masyarakat Kabupaten Karanganyar. Adapun hasil dari penertiban langsung terhadap gelandangan dan pengemis yang terjaring di sekitaran wilayah Kebakkramat yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.1 Data Hasil Penertiban Gelandangan dan Pengemis pada bulan Januari 2025

No (1)	Nama (2)	Umur (3)	JenisKelamin (4)	Status (5)	Asal (6)
1	Siti	19 Thn	Perempuan	Anak	Papahan
2	Asep Muryono	41 Thn	Laki-laki	Ayah	Kebakkeamat
3	Tino Pratama	7 Thn	Laki-laki	Anak	Karanganyar
4	Agus	48 Thn	Laki-laki	Ayah	Matesih
5	Sumardi	36 Thn	Laki-laki	Ayah	Jumantono
6	Anto	12 Thn	Laki-laki	Anak	Kebakkramat
7	Sumiyati	34 Thn	Perempuan	Ibu	Jaten
8	Sekar	15 Thn	Perempuan	Anak	Papahan
9	Mardinah	39 Thn	Laki-laki	Ayah	Bejen
10	Tarno	49 Thn	Laki-laki	Ayah	Jatipuro
11	Marno	45 Thn	Laki-laki	Ayah	Sragen

12	Dito Pradana	13 Thn	Laki-laki	Anak	Surakarta
13	Parno	53 Thn	Laki-laki	Ayah	Sukoharjo
14	Inah	55 Thn	Perempuan	Ibu	Kebakkramat
15	Gunawan	23 Thn	Laki-laki	Anak	Karanganyar
16	Dewi	21 Thn	Perempuan	Anak	Papahan
17	Wulan	19 Thn	Perempuan	Anak	Bejen

Sumber: Satpol PP Kabupaten Karanganyar

Berdasarkan tabel 3.1, untuk gelandangan dan pengemis yang tertangkap razia semuanya dibawa ke Kantor Satpol PP, kemudian diserahkan ke Dinas Sosial untuk dilakukan pendataan dan pembinaan. Banyak gelandangan dan pengemis yang tertangkap Razia sebelumnya sudah pernah tertangkap dan diberikan pembinaan.

3. Hubungan Organisasi atau Instansi Terkait

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar memiliki kewenangan dalam melakukan penertiban gelandangan dan pengemis sebab ada regulasi dari pemerintah daerah yang mengatur tentang penanganan gelandangan dan pengemis dalam Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2015 tentang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia No. 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat, namun dalam pelaksanaan penertiban tidak lepas dari koordinasi bersama pihak dinas terkait yang mana dalam hal ini Dinas Sosial. Jadi setelah kita mendapatkan laporan terkait adanya gangguan trantibum dari masyarakat maupun hasil temuan patroli rutin kita langsung membuat surat untuk diserahkan ke pihak Dinas Sosial untuk di lakukan Integrasi dalam melakukan penertiban.

3.1.2 Penertiban Tidak Langsung

1. Memberikan Penyuluhan/Sosialisasi dan Pelatihan Keterampilan

Sosialisasi ataupun penyuluhan yang dilakukan oleh Dinas Sosial maupun Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar, kedua instansi tersebut melakukan kerjasama untuk memberikan sosialisasi kepada para gelandangan dan pengemis, yang dilakukan dengan sopan dan ramah. Maka dari itu Dinas Sosial yang memiliki peran dalam penanganan masalah sosial ini sebagai tindakan preventif mencegah dengan melakukan sosialisasi baik kepada masyarakat dan kepada gelandangan dan pengemis. Tindakan respresif dengan melakukan penertiban pemulangan ke daerah asal serta melakukan pembinaan baik fisik, mental, Kesehatan, dan juga kemampuan mereka mencapai hidup yang lebih baik.

Berdasarkan wawancara di atas maka di ketahui sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Satpol PP juga menekankan kepada mereka untuk tidak kembali kejalan raya dan hidup mengelandang serta mengemis karena dapat mengganggu ketertiban sosial dan lalu lintas. Sosialisasi juga tidak hanya saat pembinaan di shelter atau dipanti tetapi secara langsung saat adanya sosialisasi kepada gelandangan dan pengemis yang terjaring razia, hal tersebut meruapakan tindakan preventif dan peringatan bagi gelandangan dan pengemis.

2. Pemasangan Peringatan/Spanduk

Pemasangan spanduk sebagai upaya penertiban tidak langsung terhadap gelandangan dan pengemis merupakan strategi preventif yang efektif dalam menciptakan kesadaran masyarakat serta mendukung penegakan peraturan daerah (Perda). Spanduk yang berisi imbauan atau larangan memberikan uang kepada gepeng dipasang di lokasi strategis seperti persimpangan jalan utama, pusat keramaian, dan fasilitas publik lainnya. Spanduk ini berfungsi sebagai sarana himbauan kepada masyarakat agar tidak memberikan uang kepada gepeng, yang dapat mencegah mereka kembali ke jalanan. Selain itu, spanduk juga memperkuat penegakan hukum dengan mengingatkan masyarakat akan sanksi yang berlaku sesuai Perda. Di Kabupaten Karanganyar, pemasangan spanduk larangan mangkal bagi pengemis dan pengamen di titik rawan berhasil menekan aktivitas mereka. Gelandangan dan pengemis tidak akan melakukan kegiatan mengemis di daerah yang sudah ada spanduk. Selain karena takut terkena razia, di Kawasan itu masyarakat lebih tinggi tingkat kesadarannya untuk tidak memberikan uang kepada mereka. Berikut adalah tabel titik Lokasi Pemasangan Spanduk di Kabupaten Karanganyar.

Tabel 4. 1 Titik Lokasi Pemasangan Spanduk

No	Lokasi Pemasangan Spanduk	Alasan Pemilihan Lokasi	Keterangan
1.	Persimpangan Kantor Polres Kabupaten Karanganyar	Persimpangan utama yang sering dilalui kendaraan	Dekat stadion dan sekolah
2.	Persimpangan Kebakkramat	Titik rawan aktivitas gelandangan dan pengemis	Dekat tempat wisata
3.	Persimpangan Bejen	Titik rawan aktivitas gelandangan dan pengemis	Dekat dengan SPBU dan sekolah
4.	Persimpangan Jaten	Perbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo	Dekat Pusat Perbelanjaan

5.	Persimpangan Papahan	Titik rawan aktivitas gelandangan dan pengemis	Dekat dengan Rumah Sakit
----	----------------------	--	--------------------------

Sumber: Diolah Peneliti, 2025

Berdasarkan tabel 4.7 pemilihan Lokasi pemasangan spanduk dipilih berdasarkan tingkat padatnya aktivitas di daerah tersebut. Pemasangan spanduk ini juga bertujuan untuk mencegah eksploitasi terhadap anak-anak dan kelompok rentan lainnya yang sering kali menjadi korban dalam aktivitas mengemis. Dengan adanya spanduk yang mengingatkan masyarakat untuk tidak memberikan uang, diharapkan dapat mengurangi potensi eksploitasi terhadap anak jalanan dan gepeng. Selain itu, spanduk ini juga berfungsi sebagai langkah preventif untuk mengurangi potensi gangguan ketertiban umum yang ditimbulkan oleh aktivitas mengemis di ruang publik.

3.2 Faktor Penghambat dalam Penertiban Gelandangan dan Pengemis oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan hasil temuan di lapangan terkait dengan permasalahan atau hambatan didalam Penertiban Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Karanganyar akan peneliti uraikan sebagai berikut:

3.2.1 Lemahnya Sikap Mental Pengemis

Sikap mental para pengemis dan gelandangan ini menjadi faktor utama penghambat meminimalisir Pengemis dan Gelandangan karena mereka yang sudah tidak punya malu untuk meminta-minta karena mereka menganggap pengemis adalah sebuah profesi yang tidak perlu usaha dan hasilnya sangat menjanjikan. Mental juga merupakan faktor paling susah untuk dirubah. Kemudian sikap mental bisa berubah juga bisa karena didukung oleh keluarga. Keluarga juga merupakan faktor penentu masa depan seseorang kedepannya. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara terhadap para gepeng yang sudah terjaring razia penertiban Satpol PP terkait penghasilan yang didapatkan oleh para gepeng ini perharinya.

3.2.2 Keterbatasan Sarana dan Prasarana

Dana yang tidak mencukupi merupakan kendala utama bagi Satpol PP dan Dinas Sosial untuk membangun sarana dan prasarana. Berdasarkan hasil wawancara, terkait sumber daya anggaran Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar dalam menangani masalah Gelandangan dan Pengemis, ketika melakukan penertiban dan penjangkauan setiap hari maka anggaran yang diperlukan harus ada, baik untuk pendataan, penampungan sementara hingga pemulangan gepeng kepada

keluarganya karena diketahui sendiri keberadaan asli gepeng berasal dari Kabupaten Karanganyar yaitu bukan masyarakat asli Kabupaten Karanganyar.

Selanjutnya sumber daya peralatan seperti fasilitas yang tersedia untuk menangani gelandangan dan pengemis di Kabupaten Karanganyar berada dalam kondisi yang baik dan terawat. Satpol PP hanya memiliki dua kendaraan dalam upaya penertiban, sehingga Dinas Sosial perlu membutuhkan mobil penjemputan sendiri. Sarana lainnya yang tersedia, Dinas Sosial tidak mempunyai Rumah Singgah sebagai penampungan gepeng sementara pada saat setelah dilakukan razia oleh Satpol PP. Sehingga ini menjadi hambatan dalam penampungan gepeng.

3.2.3 Masyarakat yang tetap Memberikan Uang kepada Para Pengemis

Masyarakat memberikan uang rata rata dilakukan karena iba melihat keadaan para gelandangan dan pengemis. Dengan berbagai macam cara para Pengemis dan Gelandangan melakukan berbagai hal agar masyarakat menjadi iba dan memberikan uangnya. Contohnya dengan mengotori badannya dengan sengaja, mewarnai tubuhnya dengan warna silver kemudian pura-pura mempunyai keterbatasan seperti melihat, berjalan dan lain sebagainya. Masyarakat juga harus ikut serta membantu dalam meminimalisir menjamurnya Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Karanganyar. Di sampaikan dengan lengkap serta rinci peraturan yang mengatur dengan tegas bahwa memberikan uang kepada pengemis termasuk melanggar dan akan di denda. Akan tetapi masih banyak sekali yang melanggar ini dikarenakan sikap iba kepada para pengemis tersebut.

3.3 Upaya Mengatasi Faktor Penghambat dalam Penertiban Dan Gelandangan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah

Peneliti akan menguraikan upaya yang dapat dilakukan dalam menghadapi tiga (3) faktor yang menghambat Penertiban Gelandangan dan Pengemis. Penjelasan ini didasari dari hasil pendalaman melalui metode wawancara dan observasi terhadap beberapa informan yang memiliki kompetensi dalam memberikan informasi yang valid.

3.3.1 Perbaikan Pada Lemahnya Sikap Mental Gelandangan dan Pengemis

Idealnya harus diadakan kegiatan seperti sosialisasi dalam bentuk edukasi dan bimbingan teknis pada seluruh pihak yang terlibat dan bersinergi satu sama lain, karena upaya ini akan berhasil apabila semua terlibat untuk menuntaskan permasalahan gelandangan dan pengemis di Kabupaten Karanganyar. Kemudian menurut saya membuat kelas edukasigratis untuk keterampilan dan kreativitas agar para pengemis ini mempunyai keahlian dalam kreativitas untuk bekerja dan mempunyai mempunyai kesibukan serta penghasilan tanpa harus bergantung kepada orang lain.

3.3.2 Pemberian Edukasi dan Membuat Surat Perjanjian Dalam Menangani Keterbatasan Sarana dan Prasarana

Satpol PP dalam mengemban tugas dan fungsinya khusus dalam penanganan gelandangan pengemis mengedepankan sikap Sehumanis mungkin. Baik anggota Pol PP yang turun saat penanganan hingga masyarakat setempat mengaku bahwa Satpol PP Kabupaten Karanganyar bertindak persuasif dalam menertibkan keadaan. Bagi gelandangan dan pengemis yang menolak untuk ditertibkan dan tidak bisa dikomunikasikan dengan bahasa sebaik mungkin, terpaksa menggunakan tenaga yang ekstra untuk menangani gepeng yang tidak mau menaati peraturan. Tetapi hingga saat ini tidak ada berita yang beredar akibat arogansi Satpol PP dalam menjalankan tugasnya. Kendala yang bersumber dari keluarga gepeng diatasi melalui edukasi secara langsung bersama gepeng. Selain itu pemberian himbauan melalui media sosial juga digalakkan oleh Satpol PP dan Dinas Sosial agar masyarakat dapat memahami dan berhenti untuk memberikan sumbangan kepada gepeng dalam bentuk apapun.

3.3.3 Memberi Sanksi Tegas Kepada Masyarakat yang Tetap Memberikan Uang Kepada Para Gelandangan dan Pengemis

sanksi yang tegas dalam upaya penanggulangan pengurangan gelandangan dan pengemis lebih khusus dalam proses penertiban. Pada Perda Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pasal 25 point d sudah dijelaskan bahwa “Memberikan sejumlah uang dan/atau barang kepada pengemis di Jalanan, persimpangan, dan/atau kawasan tertentu yang ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati” Pasal ini sudah cukup untuk menjadi dasar bagi pelanggaran pada masyarakat yang memberikan sejumlah uang ke gepeng Kabupaten Karanganyar. Hanya saja dipertegas kembali dan penjatuhan hukuman memang sesuai peraturan yang ada, dengan begitu akan memberikan efek jera ke masyarakat.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Berdasarkan hasil pemetaan terhadap penelitian sebelumnya, peneliti dapat mengidentifikasi perbedaan dan persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan dari berbagai aspek yaitu metode yang digunakan, teori, serta objek penelitian. Sama halnya dengan penelitian sebelumnya memiliki hasil yang sama yaitu temuan utama dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penertiban gelandangan dan pengemis oleh Satuan Polisi Pamong Praja belum sepenuhnya efektif dan humanis. Berdasarkan data dan wawancara dengan pihak Satpol PP, gepeng, serta masyarakat sekitar, diketahui bahwa kegiatan penertiban lebih bersifat represif daripada solutif. Satpol PP cenderung menekankan pendekatan hukum dengan razia dan pengangkutan gepeng ke tempat penampungan sementara, namun tidak disertai dengan langkah-langkah berkelanjutan seperti pembinaan, pelatihan keterampilan, atau integrasi ke program sosial lainnya. Hal ini menyebabkan gepeng kembali ke jalan setelah beberapa waktu. Selain itu, kurangnya koordinasi antara Satpol PP dengan dinas sosial dan lembaga terkait juga menghambat keberhasilan penanganan jangka panjang. Temuan ini memperkuat pendapat bahwa penanganan gepeng harus dilihat sebagai persoalan sosial yang

kompleks, yang memerlukan pendekatan kolaboratif dan berorientasi pada pemberdayaan, bukan semata-mata penertiban fisik.



IV. KESIMPULAN

Penertiban Gelandangan dan Pengemis oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah secara umum belum maksimal. Adapun faktor penghambat yang menyebabkan para gelandangan dan pengemis tersebut kembali lagi ke Kabupaten Karanganyar. Ada tiga pengaruh yang menghambat keberhasilan untuk diidentifikasi yakni, Lemahnya Sikap Mental Pengemis, kedua Keterbatasan Sarana dan Prasarana ketiga, Masyarakat Yang Tetap Memberikan Uang Kepada Para Pengemis. Upaya untuk mengatasi faktor penghambat Penertiban Gelandangan dan Pengemis oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah. Terdapat tiga (3) Upaya yang dilakukan yaitu pertama Perbaikan Pada Lemahnya Sikap Mental Gelandangan dan Pengemis, kedua yaitu Pemberian Edukasi dan Membuat Surat Perjanjian Dalam Menangani Keterbatasan Sarana dan Prasarana dan ketiga Pemberian Sanksi Tegas Kepada Masyarakat yang Tetap Memberikan Uang Kepada Para Gelandangan dan Pengemis

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain cakupan sampel yang terbatas pada satu wilayah, sehingga temuan tidak dapat digeneralisasi ke daerah lain. Metode kualitatif yang digunakan juga membatasi objektivitas, karena hanya mengandalkan wawancara dan observasi. Selain itu, waktu penelitian yang terbatas mengurangi pemahaman tentang dampak jangka panjang penertiban, dan kurangnya perspektif dari masyarakat serta lembaga terkait membuat hasil penelitian ini tidak sepenuhnya komprehensif.

Arah Masa Depan Penelitian: Arah penelitian selanjutnya dapat difokuskan pada pengembangan pendekatan yang lebih holistik dalam penanganan gepeng, dengan melibatkan berbagai pihak terkait seperti dinas sosial, LSM, dan masyarakat. Penelitian lebih lanjut dapat mengeksplorasi efektivitas program pemberdayaan dan rehabilitasi yang diterapkan setelah penertiban, serta dampaknya terhadap reintegrasi sosial gepeng. Selain itu, penelitian yang lebih luas dengan sampel yang lebih beragam dan jangka waktu yang lebih panjang dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai keberhasilan kebijakan penertiban gepeng oleh Satpol PP di berbagai wilayah.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih diucapkan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyelesaian penelitian ini. Terima kasih kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar dan semua pihak yang telah bersedia berbagi pengetahuan dan pengalaman, yang sangat membantu dalam pengumpulan data. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada keluarga dan teman-teman yang telah memberikan dukungan moral dan semangat sepanjang proses penelitian ini. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan kebijakan yang lebih baik dalam penanganan masalah sosial.

VI. DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Rasyid, M. R. (1996). *Fungsi Pemerintahan dalam Sistem Pemerintahan Negara*. Jakarta. Yarsif Watampone.
- Syafiie, I. K. (2011). *Sistem pemerintahan Indonesia*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Ndraha, T. (2003). *Kybernology: Ilmu pemerintahan baru 1*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Ndraha, T. (2005). *Kybernologi: Sebuah rekonstruksi ilmu pemerintahan*. Bandung. Rineka Cipta
- Suradinata, E. (1998). *Administrasi lingkungan dan ekologi pemerintahan dalam pembangunan*. Bandung. CV. Ramadan Citra Grafika.
- Rahardjo, S. (2006). *Hukum dalam jagat ketertiban: Bacaan mahasiswa program doktor ilmu hukum Universitas Diponegoro*. Jakarta. UKI Press.
- Eviany, E., & Sutiyo, S. (2023). *Perlindungan masyarakat: Penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan manajemen kebencanaan*. Klaten. Nasmedia
- Poerwadarminta, W.J.S. (2014). *Kamus umum bahasa Indonesia (Edisi ketiga)*. Jakarta. Balai Pustaka.
- Wibowo, W. (2007). *Manajemen kinerja (Edisi ke-2)*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung. Alfabeta.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. SAGE Publications.
- Hasan, H. E. (2011). *Filsafat ilmu dan metodologi penelitian ilmu pemerintahan*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Simangunsong, F. (2016). *Metodologi penelitian pemerintahan (Teoritik, legalistik, empirik, dan inovatif)*. Bandung. PT. Alfabeta.
- Basrowi, D., & Suwandi, D. (2008). *Memahami penelitian kualitatif*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Moleong, L. J. (2011). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.
- Widoyoko, S. E. P. (2017). *Evaluasi program pelatihan*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Pranoto, S. W. (2014). *Teori & metodologi sejarah*. Yogyakarta. Graha Ilmu

B. JURNAL DAN KARYA ILMIAH

- Ahmed, I., & Dristy, N. A. (2023). *Street begging in Bangladesh: Exploring the lived experience and impact on urban life*. *Humanities and Social Sciences Communications*, 10(1), Article 251. <https://doi.org/10.1057/s41599-023-02196-7>
- Ogunleye, A. J., & Ojo, T. A. (2020). *Street begging in cities: Unveiling the global situations and issues to be addressed*. *International Journal of Humanities and Social Science Invention*, 9(4), 18–25. <https://www.researchgate.net/publication/346241239>
- Ajetomobi, S. O., & Adetunji, M. O. (2022). *Perceived causes and effects of street begging among adolescents with disabilities in Ilorin Metropolis, Nigeria*. *International Journal of Educational Research*, 11(2), 45–58. <https://www.researchgate.net/publication/369276173>
- Kalnopi, M. A. (2024). *A critical analysis of the causes and implications of street begging among people living with disabilities in Ibadan Metropolis, Nigeria*. *Street Children Research Hub*. <https://www.streetchildren.org/resources/a-critical-analysis-of-the-causes-and-implications-of-street-begging-among-people-living-with-disabilities-in-ibadan-metropolis-nigeria/>
- Global Journal of Human-Social Science. (2011). *Demographic dimensions and their implication on the incidence of street begging in cities*. *GJHSS*, 11(5), 35–44. https://globaljournals.org/GJHSS_Volume11/7-Demographic-Dimensions-and-Their-Implication-on-the-incidence-of-street-begging.pdf
- Syaefullah, S., Utama, L. S., & Firdaus, R. A. (2023). *The Effectiveness of Management of Social Problems of Beggars, Varieties, and Independent Persons in Central Java Social Services*. *ResearchGate*.
- Labolo, M. (2016). *Strategi Kelangsungan Hidup Gelandangan dan Pengemis (Gepeng)*. *Jurnal Penelitian STAIN Pekalongan*, 7(2).